

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan mengenai Perlindungan Hak-Hak Narapidana dalam Kondisi Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Sijunjung, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Sijunjung tetap dilaksanakan meskipun berada dalam kondisi kelebihan kapasitas.

Menunjukkan bahwa lapas yang memiliki kapasitas ideal 150 orang dihuni oleh 293 narapidana kondisi ini berdampak langsung terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana yaitu, Hak atas tempat tinggal belum terpenuhi secara optimal akibat kondisi kelebihan kapasitas sehingga berdampak pada kenyamanan narapidana. Pemenuhan hak atas makanan dan minuman telah dilaksanakan sesuai yaitu diketahui makanan diberikan sebanyak tiga kali sehari dengan menu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017.

Pemenuhan hak kesehatan tetap dilaksanakan, Lapas memiliki klinik kesehatan dengan tenaga medis serta kerja sama dengan rumah sakit daerah ,Narapidana yang sakit memperoleh pelayanan kesehatan dan rujukan apabila diperlukan. Hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, Narapidana tetap diberikan kebebasan menjalankan ibadah, baik di masjid, aula, maupun di kamar hunian.

2. Kendala- kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak narapidana yaitu kelebihan kapasitas menyebabkan menurunnya tingkat kenyamanan warga binaan akibat hunian yang padat dan keterbatasan ruang gerak dan kondisi berdampak pada keamanan dan ketertiban di dalam lapas terutama dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan bersama dengan jumlah petugas yang terbatas.
3. Upaya – upaya yang dilakukan pihak lapas dalam mengatasi kelebihan kapasitas terhadap perlindungan hak asasi narapidana, meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan struktural. Pengurangan jumlah penghuni dilakukan melalui pemberian remisi secara bertahap. Selain itu, penguatan pembinaan dan pengawasan internal serta kerja sama dengan Kepolisian dan TNI dilakukan untuk menjaga keamanan. Dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan dan perbaikan sarana prasarana serta pemerataan hunian diperlukan guna meningkatkan kenyamanan dan perlindungan hak narapidana.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah, agar Meningkatkan kebijakan penanggulangan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan melalui optimalisasi pidana alternatif, pemberian asimilasi, dan percepatan reintegrasi sosial, dengan tetap memperhatikan kepentingan keadilan dan keamanan masyarakat.
2. Kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, agar Menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana pemasyarakatan, khususnya fasilitas hunian, guna menjamin pemenuhan hak narapidana secara lebih baik.

Melakukan evaluasi terhadap distribusi tahanan antara rutan dan lapas agar tidak terjadi penumpukan penghuni pada satu lembaga pemasyarakatan.

3. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Sijunjung, agar Terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemenuhan hak-hak dasar narapidana meskipun berada dalam kondisi keterbatasan, mengoptimalkan pengelolaan hunian dan pembinaan narapidana secara adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

Bambang Waluyo, 2023 , *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok.

Hamja , 2019 , *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* ,Deepublish, Yogyakarta.

Imam Sujoko, 2021, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, KBM Indonesia, Yogyakarta.

Jum Anggriani dan Annisa Nurjannah Irwan, 2024, *Penegakan Hak Asasi Manusia* , Adab , Jawa Barat.

Kusuma, 2024, *Ancaman Bencana Sosial Dan Isu*, Indonesia Emas Group , Bandung.

Maiyestati, 2022 *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Mulyadi , 2025 , *Dampak Sosial Pada Narapidana*, Cv. Rey Media Grafika , Batam- Indonesia.

Nurliah Nurdin, 2022, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, Cv.Sketsa Media, Jatinangor.

Nurul Qamar, 2022, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yusti Probawati, 2020, *Psikologi Pemasyarakatan*, Kencana, Jakarta.

### B. Perundang- Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

### C. Sumber Lainnya

- Al – Mizan, 2022, Efektivitas Pemidanaan Narapidana, *Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol.8, no 1.
- Carissa Patricia Hong, 2024, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan, *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol.1 , no 2.
- Dafa Arya Prayoga, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, no 2.
- Diya Ul Akmal, 2022, Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara, *E- Journal Mulawarman Law Review*, Vol.7, no 1.
- Fajar Putra Prastina R, 2021, Jaminan Hak Asasi Manusia Narapidana Dalam Pembinaan Narapidana , *Jurnal Jurist – Diction*, Vol.4, no 1.
- Frederich Ramiga Seoutra Gaut, 2025 , Dampak Overcrowding terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara, *Journal of Administrative and Social Science*, Vol. 6, no 2.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi, A.Md.IP,S.H,M.M, Jabatan Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Sijunjung. 24 Desember 2025.
- Hasil Wawancara dengan Bapak, Busriyanto, A.Md., S.H. Jabatan Sebagai Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Sijunjung. 22 Desember 2025.
- Hasil Wawancara dengan, 18 Orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Sijunjung. 23 Desember 2025.
- Nurhalim, 2025 ,Pengaruh Kondisi Overcrowding Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia , *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, no 1.